

## Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2024



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/08/05/WhatsApp-Image-2024-08-05-at-08.51.35.jpeg.webp>

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan pada Rabu, 31 Juli 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, berfokus pada Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Ambo Sakka, yang mewakili Bupati, mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD, khususnya pimpinan fraksi.

“Kami sangat optimis dengan proyeksi dokumen ini. Hal ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Eksekutif dan legislatif telah memiliki pandangan yang sama dalam menyusun Perubahan KUA dan PPAS.” ungkapnya

Penandatanganan ini dianggap sebagai langkah konstruktif dalam membangun kerjasama harmonis untuk pelayanan optimal kepada masyarakat.

Rincian mengenai perubahan APBD 2024 meliputi Pendapatan Daerah Meningkat menjadi Rp4,283 triliun dari anggaran semula Rp3,152 triliun, mengalami penambahan sebesar Rp1,131 triliun.

Belanja Daerah: Meningkat menjadi Rp5,026 triliun dari anggaran semula Rp3,363 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp1,662 triliun. Defisit APBD Sebelum perubahan

sebesar Rp211,18 miliar, setelah perubahan menjadi Rp742,10 miliar, meningkat Rp530,93 miliar.

Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, mengalami kenaikan menjadi Rp747,10 miliar. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tetap pada angka Rp5 miliar untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Ambo Sakka menutup pernyataannya dengan mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari fraksi DPRD. "Kesepakatan ini menjadi elemen penting untuk menggerakkan roda pemerintahan demi peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud," tambahnya.

Dengan pencapaian ini, di harapkan proses pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu semakin efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, sepakat menyetujui nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

"Perubahan APBD 2024 meningkat sebesar Rp1,131 triliun dari anggaran semula Rp3,152 triliun menjadi Rp4,283 triliun," kata Sekretaris Daerah Tanah Bumbu H. Ambo Sakka di Batulicin Senin.

Ambo merincikan, untuk belanja daerah meningkat Rp1,662 triliun dari Rp3,363 triliun menjadi Rp5,026 triliun. Defisit APBD Sebelum perubahan sebesar Rp211,18 miliar, setelah perubahan menjadi Rp742,10 miliar atau meningkat sekitar Rp530,93 miliar.

Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya juga meningkat sebesar Rp747,10 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal tetap Rp5 miliar.

Ambo mengaku optimis dengan proyeksi dokumen ini. Hal ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Eksekutif dan legislatif telah memiliki pandangan yang sama dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS.

Menurut Ambo, penandatanganan ini dianggap sebagai langkah konstruktif dalam membangun kerjasama harmonis untuk pelayanan optimal kepada masyarakat.

"Terima kasih atas masukan dan saran dari fraksi DPRD. Kesepakatan ini menjadi elemen penting untuk menggerakkan roda pemerintahan demi peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat di Tanah Bumbu," ucap Ambo.

Dengan pencapaian ini, Ambo juga berharap proses pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu semakin efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **Sumber Berita**

1. <https://mc.tanahbumbukab.go.id/penandatanganan-nota-kesepakatan-perubahan-kua-dan-ppas/>, Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2024, (01/08/2024).

2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/423631/eksekutif-dan-legislatif-tanbu-ubah-kua-dan-ppas-2024>, Eksekutif dan legislatif Tanbu ubah KUA dan PPAS 2024, (05/08/2024).

**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 3) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 4) Rancangan KUA memuat:
  - a. kondisi ekonomi makro daerah;
  - b. asumsi penJrusunan APBD;
  - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d. kebijakan Belanja Daerah;
  - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - f. strategipencapaian
- 5) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
  - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing masing Program dan Kegiatan